



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan daya guna dan hasil guna serta memberikan manfaat sosial dan/atau manfaat ekonomi, perlu diatur tentang pengelolaan barang milik Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akuntansi Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK UNIVERSITA PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Barang Milik Unpad, yang selanjutnya disebut BMU adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Layanan Umum atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, setelah penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Unpad.
4. Pengelola Barang adalah Rektor Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMU.
5. Pengguna Barang adalah Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Keuangan Unpad untuk menggunakan barang dengan sebaik-baiknya.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah Dekan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor/Kepala Pusat sebagai pemegang kewenangan Penggunaan BMU.
7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMU pada saat tertentu.
9. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Unpad untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMU yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMU yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BMU dan/atau optimalisasi BMU dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah Pemanfaatan BMU oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang Kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

14. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMU oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan/pendapatan BMU dan sumber pembiayaan lainnya.
15. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMU berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMU berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah Kerjasama antara Unpad dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMU.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMU kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMU yang dilakukan antara Unpad dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMU kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
22. Penyertaan Modal BMU adalah pengalihan kepemilikan BMU yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.
23. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMU.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMU dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Pasjadjaran untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang.
25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMU.
27. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
28. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
29. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Unpad.

Pasal 2

BMU terdiri atas:

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Badan Layanan Umum;
3. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan BMU meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK UNPAD

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 4

Rektor Unpad merupakan Pengelola BMU, yang berwenang dan bertanggung jawab:

1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMU;
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMU;
3. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan BMU;
4. mengajukan usul Pemindahtanganan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat;
5. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMU yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat sepanjang dalam batas kewenangan Rektor;
6. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMU yang tidak memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat;
7. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMU yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat sepanjang dalam batas kewenangan Rektor;
8. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMU yang berada pada Pengelola Barang;
9. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMU yang berada pada Pengguna Barang;
10. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan BMU;
11. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMU dan menghimpun hasil Inventarisasi;
12. menyusun laporan BMU;
13. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMU;
14. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi BMU kepada Kementerian/Lembaga, jika diperlukan.
15. Pengelola BMU dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Pengguna Barang.

Bagian Kedua Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 5

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan merupakan Pengguna BMU, yang berwenang dan bertanggung jawab:

1. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMU;
2. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMU;
3. melaksanakan pengadaan BMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMU kepada Pengelola Barang;
5. menggunakan BMU untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
6. mengamankan dan memelihara BMU;
7. mengajukan usul Pemanfaatan BMU kepada Pengelola Barang;
8. mengajukan usul Pemindahtanganan BMU kepada Pengelola Barang;
9. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMU kepada Pengelola Barang;
10. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMU;
11. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMU; dan
12. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan kepada Pengelola Barang.
13. Pengguna BMU dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang;

Pasal 6

Dekan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor/Kepala Pusat merupakan Kuasa Pengguna BMU, yang berwenang dan bertanggung jawab:

1. mengajukan rencana kebutuhan BMU kepada Pengguna Barang;
2. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMU kepada Pengguna Barang;
3. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMU;
4. menggunakan BMU untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Unit kerjanya;
5. mengamankan dan memelihara BMU;
6. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMU kepada Pengguna Barang;
7. menyerahkan BMU yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
8. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMU kepada Pengguna Barang;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMU; dan
10. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebutuhan BMU disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan BMU yang ada.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMU.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi unit kerja dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.

- (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Rektor.
- (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMU.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan BMU dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan BMU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 12

Status Penggunaan BMU ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 13

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

1. BMU berupa:
 - a. barang persediaan;
 - b. konstruksi dalam pengerjaan; atau

- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
2. BMU yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
3. BMU lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

Pasal 14

Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMU selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

- (1) Penetapan status Penggunaan BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang melaporkan BMU yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan status penggunaannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan BMU tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.

Pasal 16

BMU dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 17

BMU yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMU tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) BMU dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMU dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang

Pasal 19

- (1) Penetapan status Penggunaan BMU berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 20

- (1) Pengelola Barang menetapkan BMU yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola BMU memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan;
 - b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan status Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; atau
 - c. Pemindahtanganan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan BMU dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMU berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan BMU dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan BMU dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 23

Bentuk Pemanfaatan BMU berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 24

Sewa BMU dilaksanakan terhadap BMU yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 25

- (1) BMU dapat disewakan kepada Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu Sewa BMU paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Sewa BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. Kerjasama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (4) Formula tarif/besaran Sewa BMU berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Besaran Sewa BMU untuk Kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (6) Sewa BMU dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Hasil Sewa BMU merupakan Penerimaan Unpad dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Penerimaan Unpad.
- (8) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Sewa BMU.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyetoran uang Sewa BMU untuk Kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pinjam Pakai BMU dapat dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai BMU paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- Kerjasama Pemanfaatan BMU dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMU; dan/atau
 - b. meningkatkan Penerimaan Unpad.

Pasal 28

Kerjasama Pemanfaatan BMU dilaksanakan terhadap BMU yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang;

Pasal 29

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas BMU dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMU;
 - b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMU yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Penunjukan langsung mitra Kerjasama Pemanfaatan atas BMU yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap BUMN/BUMD/Pihak Lainnya yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ke rekening Penerimaan Unpad;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang
 - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - g. dalam Kerjasama Pemanfaatan BMU berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerjasama Pemanfaatan;
 - h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerjasama Pemanfaatan;
 - i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMU;
 - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Unpad yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - k. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan Kerjasama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerjasama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Unpad untuk penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;

- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan atas BMU untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerjasama Pemanfaatan atas BMU untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Pihak Lainnya, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 30

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMU dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) BMU berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang; atau
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Penetapan status Penggunaan BMU sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Pengelola Barang, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
- a. wajib membayar kontribusi ke rekening Penerimaan Unpad setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang;

- b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - 2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BMU; dan/atau
 - 3. hasil Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atasnamakan Unpad.
- (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra Bangun Guna Serah BMU harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal Unpad.

Pasal 33

Bangun Serah Guna BMU dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola Barang setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai BMU;
- c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMU sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh Satuan Pengawas Internal Unpad sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Bagian Ketujuh Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 34

- (1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMU dilaksanakan terhadap:
 - a. BMU berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. BMU berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. BMU selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMU pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang;
- (3) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMU pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 35

- (1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMU dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. Perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMU yang menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Rekening Penerimaan Unpad.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Unpad pada saat berakhirnya jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMU sejak diserahkan kepada Pengelola Barang sesuai perjanjian.

Bagian Kedelapan Tender

Pasal 36

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 38

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMU.
- (2) Pengamanan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 39

- (1) BMU berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Unpad, dikecualikan tanah tersebut diperoleh sebelum penetapan kekayaan awal Unpad PTNBH.
- (2) BMU berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Unpad.
- (3) BMU selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Unpad.

Pasal 40

- (1) Bukti kepemilikan BMU wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMU berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan BMU selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 41

- (1) Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan BMU tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unpad.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMU.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan BMU dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad.
- (4) Dalam hal BMU dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerjasama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 43

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMU.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 44

Penilaian BMU dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Unpad, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 45

Penetapan nilai BMU dalam rangka penyusunan neraca dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh Unpad.

Pasal 46

- (1) Penilaian BMU berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penilaian BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai jual BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 47

- (1) Penilaian BMU selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penilaian BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMU hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil Penilaian BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 48

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMU yang telah ditetapkan dalam neraca Unpad.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMU dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) BMU yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal.

Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 51

- (1) Pemindahtanganan BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemindahtanganan BMU berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 52

Usul untuk memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 53

- (1) Pemindahtanganan BMU berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - c. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau
 - d. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 54

- (1) Pemindahtanganan BMU selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - b. untuk BMU yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - c. untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - d. untuk BMU yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - e. untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau
 - f. untuk BMU yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 56

Penjualan BMU dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMU yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Unpad apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penjualan BMU dilakukan secara lelang, dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Lelang Terbatas yang diperuntukan bagi Pegawai tetap di lingkungan Unpad;
 - b. Lelang Umum yang diperuntukan dan terbuka untuk umum;
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMU yang bersifat khusus;
 - b. BMU lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMU secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan BMU yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

Penjualan BMU dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, untuk BMU yang berada pada Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang;

Pasal 59

- (1) Penjualan BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan tata cara:
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan BMU kepada Pengguna Barang untuk diteliti dan dikaji;
 - b. Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan BMU kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penjualan BMU yang diajukan oleh Pengguna Barang dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - d. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penjualan BMU yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - e. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat, Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan BMU disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut; dan
 - f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola Barang untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Hasil Penjualan BMU wajib disetor seluruhnya ke rekening Penerimaan Unpad sebagai penerimaan Unpad.

Bagian Keempat Tukar Menukar

Pasal 60

- (1) Tukar Menukar BMU dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional Unpad;
 - b. untuk optimalisasi BMU; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad.
- (2) Tukar Menukar BMU dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
 - c. Swasta; atau

d. Pemerintah Negara lain.

Pasal 61

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang
- (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang yang berada pada Pengelola Barang
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 62

- (1) Tukar Menukar BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar BMU dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menetapkan BMU yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;
 - c. Tukar Menukar BMU dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1); dan
 - d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar Menukar BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar BMU kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar BMU tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar BMU yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - d. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 63

- (1) Hibah BMU dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Unpad.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;

- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan Unpad.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Hibah BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Hibah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang;
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 65

- (1) Hibah BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah BMU berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - b. Pengelola Barang menetapkan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (1); dan
 - d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah BMU berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul Hibah yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah

Pasal 66

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas BMU dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMU yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. BMU lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 67

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas BMU dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. BMU selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang;
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang;
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMU yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 68

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
 - b. Pengelola Barang menetapkan BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat sesuai batas kewenangannya;
 - c. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (1);
 - d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor untuk ditetapkan; dan
 - f. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Rektor ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang diajukan oleh Pengguna Barang;
- d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
- e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor untuk ditetapkan; dan
- f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Rektor ditetapkan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

PEMUSNAHAN

Pasal 70

Pemusnahan BMU dilakukan dalam hal:

- a. BMU tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 72

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 73

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar BMU.

Pasal 74

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilakukan dalam hal BMU sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal:
 - a. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Pelaksanaan Penghapusan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 75

- (1) Penghapusan dari Daftar BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan dalam hal BMU tersebut:
 - a. sudah beralih kepemilikannya,
 - b. terjadi Pemusnahan, atau
 - c. karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang yang berada pada Pengguna Barang;
 - b. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk BMU yang berada pada Pengelola Barang.

BAB XII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 76

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMU yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMU yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola Barang menyusun Daftar BMU berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (5) Penggolongan dan kodefikasi BMU diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 77

- (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 78

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMU berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 79

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Unpad untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 80

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMU.
- (3) Laporan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Unpad.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 82

- (1) Rektor Unpad melakukan pembinaan pengelolaan BMU dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMU.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum BMU dan/atau kebijakan teknis BMU.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 83

Pengawasan dan Pengendalian BMU dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 84

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMU;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Satuan Pengawas Internal Unpad untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMU kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 86

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMU, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta Satuan Pengawas Internal Unpad untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMU.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

BMU BERUPA RUMAH DINAS/MESS

Pasal 88

- (1) Rumah Dinas/Mess merupakan BMU yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Unpad.
- (2) Pengelolaan BMU berupa Rumah Dinas/Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Dinas/Mess dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMU berupa Rumah Dinas/Mess diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 89

- (1) Setiap kerugian BMU akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMU diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMU yang menghasilkan Pencrimaan Unpad dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BMU.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 91

- (1) Pengelola Barang dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap BMU pada Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap BMU diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 92

Rektor dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMU atas permohonan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan dari Pengguna Barang.

Pasal 93

Pengelolaan BMU yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan Keuangan, diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

Pengelolaan kekayaan BMU tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. Pemanfaatan BMU yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan BMU dengan ketentuan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Pengelola Barang, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMU; dan
 2. laporan hasil audit Satuan Pengawas Internal Unpad.
 - b. Tukar Menukar BMU yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan Pengelola Barang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMU dengan aset pengganti antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
 1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMU yang dipertukarkan; dan
 2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
- (2) Pengelola Barang dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas BMU yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMU yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari Pengelola Barang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku;
- b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMU yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari Pengelola Barang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini;
- c. ketentuan mengenai Pemanfaatan BMU yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan yang berlaku pada Unpad, harus menyesuaikan dengan pelaksanaan Pemanfaatan BMU sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini berlaku;
- d. penetapan nilai atas BMU yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unpad yang telah dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan telah tercatat pada Neraca Badan Usaha Milik Negara sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya atau akun yang sejenis sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, yang ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara tersebut, menggunakan:
 1. nilai wajar yang didasarkan pada hasil Penilaian oleh Penilai, untuk BMU berupa tanah; atau
 2. nilai hasil review oleh Satuan Pengawas Internal Unpad, untuk BMU selain tanah.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Nopember 2019

